



**PUTUSAN**  
Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. TOMI Bin ABDUL HADI**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/7 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suhadak Kelurahan Dalpenang  
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Moh. Tomi Bin Abdul Hadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 05 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. TOMI Bin ABDUL HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri " sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. TOMI Bin ABDUL HADI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  **0,29 gram;****Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa **Terdakwa MOH.TOMI BIN ABDUL HADI** pada hari Senin Tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib atau sekitar waktu itu atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Spg



setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 tepatnya di Desa Banjar Tabulu, Kec.Camplong, Kab.Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib ROSI (DPO) menyuruh teman Terdakwa yang bernama HAMZAH (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu teman Terdakwa yang bernama HAMZAH (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu dan selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan HAMZAH (DPO) berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada seorang yang bernama BEIRI (DPO) pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib yang beralamat di Ds. Banjar tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih yang tidak diketahui No.pol nya dengan cara berboncengan, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dan HAMZAH (DPO) tiba dirumahnya seorang yang bernama BEIRI (DPO) untuk melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis sabu dan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan selanjutnya Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diserahkan oleh BEIRI (DPO) kepada Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang untuk menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada ROSI (DPO) dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan HAMZAH (DPO) tiba di pinggir jalan Ds Gunung maddah Kec./Kab. Sampang dan Terdakwa disuruh menunggu dipinggir jalan Ds Gunung maddah Kec./Kab. Sampang sedangkan HAMZAH (DPO) pamit untuk beli-beli namun tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi LUKMAN HAKIM dan saksi RIKSA NURUS SAMSI (petugas yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Sampang) dan dilakukan penggeledahan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,36$  gram yang berada didalam 1 (satu) buah sobekan kertas aluminium foil warna emas yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan Terdakwa dibawa ke Poles Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata berupa 1 (satu) buah plastic lip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,335 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05199/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA S.T Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa MOH.TOMI BIN ABDUL HADI** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa **Terdakwa MOH.TOMI BIN ABDUL HADI** pada hari Senin Tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan Desa Gunung Maddah Kec.Sampang, Kab.Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang untuk menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada ROSI (DPO) dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan HAMZAH (DPO) tiba di pinggir jalan Ds Gunung maddah Kec./Kab. Sampang dan Terdakwa disuruh menunggu dipinggir jalan Ds Gunung maddah Kec./Kab. Sampang sedangkan HAMZAH (DPO) pamit untuk beli-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli namun tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi LUKMAN HAKIM dan saksi RIKSA NURUS SAMSI (petugas yang berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres Sampang) dan dilakukan penggeledahan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,36$  gram yang berada didalam 1 (satu) buah sobekan kertas aluminium foil warna emas yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Poles Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata ternyata 1 (satu) buah plastic lip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,335$  gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05199/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA S.T Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa MOH.TOMI BIN ABDUL HADI**, memiliki, menyimpan, **menguasai** Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Ketiga

Bahwa **Terdakwa MOH.TOMI BIN ABDUL HADI** pada hari pada hari Senin Tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat disebuah gardu terletak di Desa Banjar Tabulu, Kec.Camplong, Kab.Sampang, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin Tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib di disebuah gardu terletak di Desa Banjar Tabulu, Kec.Camplong, Kab. Sampang Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu sendirian;

Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, dan kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat, dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok yang Terdakwa rasakan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis sabu pikiran merasa tenang dan semangat bekerja;

Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine oleh petugas Poles Sampang dengan mendatangkan petugas medis untuk melakukan Tes Urine terhadap Terdakwa hasilnya **Positif** mengandung zat Metamphetamine atau menkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa **MOH.TOMI BIN ABDUL HADI** di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan **positif** mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/70/VII/2023/Sidokkes tanggal 3 Juli 2023 atas nama Terdakwa **MOH.TOMI BIN ABDUL HADI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastic lip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,335 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 05199/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA S.T Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **MOH.TOMI BIN ABDUL HADI** memakai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1 Riksa Nurus Samsi, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Lukman Hakim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Beiri bersama teman Terdakwa yang bernama Hamzah dengan cara pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB seseorang yang bernama Rosi menyuruh Hamzah lalu Hamzah mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri dengan datang langsung kerumah Beiri dan langsung bertransaksi dengan Beiri dengan membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Beiri adalah uang milik seseorang yang bernama Rosi;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa bersedia membantu Rosi membelikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri karena Terdakwa mengharapkan imbalan dari Rosi berupa



mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Rosi Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sendirian di sebuah gardu yang terletak di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi tersebut pikiran merasa tenang dan semangat bekerja;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,36 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah sobekan kertas alumunium foil warna emas, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2 Lukman Hakim**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riksa Nurus Samsi, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Beiri bersama teman Terdakwa yang bernama Hamzah dengan cara pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB seseorang yang bernama Rosi menyuruh Hamzah lalu Hamzah mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri dengan datang langsung kerumah Beiri dan langsung bertransaksi dengan Beiri dengan membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) paket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Beiri adalah uang milik seseorang yang bernama Rosi;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa bersedia membantu Rosi membelikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri karena Terdakwa mengharapkan imbalan dari Rosi berupa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Rosi Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sendirian di sebuah gardu yang terletak di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut pikiran merasa tenang dan semangat bekerja;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,36$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah sobekan kertas alumunium foil warna emas, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan Saksi Lukman Hakim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Beiri bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang bernama Hamzah dengan cara pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB seseorang yang bernama Rosi menyuruh Hamzah lalu Hamzah mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri dengan datang langsung kerumah Beiri dan langsung bertransaksi dengan Beiri dengan membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Beiri adalah uang milik seseorang yang bernama Rosi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia membantu Rosi membelikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri karena Terdakwa mengharapkan imbalan dari Rosi berupa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Rosi Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sendirian di sebuah gardu yang terletak di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut pikiran merasa tenang dan semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pagi hari dan sore harinya membeli bersama dengan temanya yang bernama Hamzah;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,36 gram beserta pembungkusnya dan 1

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah sobekan kertas alumunium foil warna emas, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05199/NNF/2023, tanggal 6 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 20063/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **MOH. TOMI Bin ABDUL HADI** di Polres Sampang No: R/70/VII/2023/Sidokkes tanggal 3 Juli 2023 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,36$  gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah sobekan kertas alumunium foil warna emas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan Saksi Lukman Hakim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi selaku petugas Kepolisian karena kedapatan sedang menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Beiri bersama teman Terdakwa yang bernama Hamzah dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB seseorang yang bernama Rosi menyuruh Hamzah lalu Hamzah mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri dengan datang langsung kerumah Beiri dan langsung bertransaksi dengan Beiri dengan membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Beiri adalah uang milik seseorang yang bernama Rosi;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersedia membantu Rosi membelikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri karena Terdakwa mengharapkan imbalan dari Rosi berupa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Rosi Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sendirian di sebuah gardu yang terletak di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut pikiran merasa tenang dan semangat





bekerja. Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) buah sobekan kertas alumunium foil warna emas, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan ternyata berat barang bukti adalah  $\pm 0,36$  gram;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **MOH. TOMI Bin ABDUL HADI** di Polres Sampang No: R/70/VII/2023/Sidokkes tanggal 3 Juli 2023 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MOH. TOMI Bin ABDUL HADI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05199/NNF/2023, tanggal 06 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 20063/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MOH. TOMI Bin ABDUL HADI** dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Riksa Nurus Samsi, S.H. dan Saksi Lukman Hakim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi selaku petugas Kepolisian karena kedapatan sedang menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Beiri bersama teman Terdakwa yang bernama Hamzah dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB seseorang yang bernama Rosi menyuruh Hamzah lalu Hamzah mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri dengan datang langsung kerumah Beiri dan langsung bertransaksi dengan Beiri dengan membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Beiri adalah uang milik seseorang yang bernama Rosi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia membantu Rosi membelikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri karena Terdakwa mengharapkan imbalan dari Rosi berupa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Rosi Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sendirian di sebuah gardu yang terletak di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut pikiran merasa tenang dan semangat bekerja. Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) buah sobekan kertas alumunium foil warna emas, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan ternyata berat barang bukti adalah  $\pm 0,36$  gram;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **MOH. TOMI Bin ABDUL HADI** di Polres Sampang No: R/70/VII/2023/Sidokkes tanggal 3 Juli 2023 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain itu juga Majelis Hakim telah memperhatikan berat barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni seberat 0,36 gram ditambah dengan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa sebagaimana tercantum dalam bukti surat No: R/70/VII/2023/Sidokkes tanggal 3 Juli 2023 yang buat dan ditandatangani

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat Methamphetamine, dengan demikian apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MOH. TOMI Bin ABDUL HADI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05199/NNF/2023, tanggal 06 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 20063/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi selaku petugas Kepolisian, sebelumnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sendirian di sebuah gardu yang terletak di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu sore harinya Terdakwa diajak





temannya yang bernama Hamzah untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) adalah uang milik Rosi dimana sebelumnya Rosi menyuruh Hamzah untuk membelikan Narkotika jenis sabu, lalu Hamzah mengajak Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu dengan memakai uang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dan 1 (satu) buah sobekan kertas aluminium foil warna emas, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan ternyata berat barang bukti adalah  $\pm 0,36$  gram

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia membantu Rosi membelikan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Beiri karena Terdakwa mengharapkan imbalan dari Rosi berupa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Rosi Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas;

Menimbang, bahwa pada pagi hari tepatnya hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu di sebuah gardu yang terletak di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut pikiran merasa tenang dan semangat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **MOH. TOMI Bin ABDUL HADI** di Polres Sampang No : R/70/VII/2023/Sidokkes tanggal 3 Juli 2023 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine No: R/70/VII/2023/ Sidokkes dan berat barang bukti Narkotika tersebut maka



dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,36$  gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05199/NNF/2023, tanggal 06 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka statusnya akan merampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kertas alumunium foil warna emas, yang mana barang tersebut digunakan Terdakwa untuk membungkus Narkotika golongan I jenis sabu maka mengenai barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. TOMI Bin ABDUL HADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika golongan I** bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. TOMI Bin ABDUL HADI** oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,36 gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah sobekan kertas alumunium foil warna emas;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Slamet, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Slamet, S.H.**